BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. H. Agus Salim No. 10, Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 015 /K.SN-06/PM.05.02/I/2019 Sungguminasa, 15 January 2019
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Partai Politik (Peserta Pemilu 2019)
Di,-
Kabupaten Gowa

Bahwa Menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI No. S-2018/ K.BAWASLU / PM .00 .00/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pelaksanaan pengawasan kampanye dalam masa reses Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan DPR Kab./ Kota, maka dengan ini BAWASLU Kabupaten Gowa Menyampaikan:

A. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.05-SD/KPU/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Tentang Kampanye pada pemilihan umum;
   e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye pemilu kepada partai politik sebelum jadwal dan Tahapan Kampanye;

B. Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye pada masa reses anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
   1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihal lain yang ditunjunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan/atau citra diri peserta Pemilu.
   2. Bahwa kualifikasi dan unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah memuat tanda gambar dan nomor urut peserta Pemil.u
   3. Bahwa kualifikasi dan unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berikut untuk :
      a. Partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik;
      b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon; dan
      c. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden memuat foto dan nomor urut pasangan calon.
   4. Bahwa ketentuan Pasal 228 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tahun sidang dibagi dalam masa persidangan yang meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan;
   5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib mengatur masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja

6. Bahwa pelaksanaan kegiatan pada masa reses merupakan bagian dari tugas anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka menyerap, menghimpun, menampung aspirasi masyarakat serta melaksanakan fungsi pengawasan dengan kunjungan kerja;
7. Bahwa kegiatan yang dilakukan pada masa reses berbeda dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan oleh anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu tahun 2019;
8. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan masa reses yang dilaksanakan pada masa tahapan kampanye pemilu tahun 2019, pengawas pemilu memperhatikan hal sebagai berikut;
   a. Memastikan kegiatan yang dilakukan pada masa reses bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu; dan
   b. Memastiakan kegiatan yang dilakukan pada masa reses tidak terdapat pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.
9. Bahwa pengawas pemilu melakukan penanganan kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Dalam rangka menjalankan Tugas pengawasan sebagaimana amanat dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Bawaslu Kabupaten Gowa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Pasal 280 Ayat (1) Tentang Larangan dalam Kampanye

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
   d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
   j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

2. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
   a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, Hakim agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi:
   b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan :
   c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural,
f. Aparatur sipil negara,
g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia:
h. Kepala desa:
i. Perangkat desa:
j. Anggota badan permusyawaratan desa: dan
k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

3. Sanksi atas Pelanggaran Larangan tersebut pada pasal 493 dan 494 :
Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).***(Pasal 493)***

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesiadan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa,perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (sahr) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). ***(Pasal 494)***

D. Demikian Himbauan kami sampaikan sebagai salah satu upaya untuk pencegahan Pelanggaran Pemilu.

Demikian surat penyampaian ini untuk diperhatikan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa